RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

Protection of the Rights of Indonesian Women Migrant Workers as Survivors of Gender-Based Violence (GBV) in Review of the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau Dari *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW)

Laura Nibras Yumna M.[1], Indah Dwi Prigitaningtyas[2], dan Haris Djoko Saputro.
[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani
[2] Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
laurayumna@gmail.com

History:
Submitted:
Revised:
Accepted:

Keyword:
CEDAW; Gender-Based Violence; Women Migrant Workers; Rights Protection; Survivor.

Kata Kunci:
CEDAW; Kekerasan Berbasis Gender; Perlindungan Hak; Penyintas; Perempuan Pekerja Migran.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

Abstract

Gender inequality reinforced by patriarchal social norms and systemic discrimination still predominantly exists, leaving women migrant workers prone to violation and exploitation. Protection of the rights of women Indonesian migrant workers who are survivors of gender-based violence (GBV) within the framework of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) regarding violence against women, which includes various forms of physical, sexual, and psychological, still occurs today. This research method applies a Juridical-Normative approach obtained through primary data sources and secondary data sources which are analysed using an analytical descriptive approach. Hence, the results of this study indicate that despite having CEDAW ratified, the implementation of policies and legal protection still faces various challenges, especially in terms of access to services and adequate legal protection.

Abstrak

Ketidaksetaraan gender yang diperkuat oleh norma sosial patriarki dan diskriminasi sistemik masih mendominasi, menyebabkan perempuan pekerja migran rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan hak-hak perempuan pekerja migran Indonesia yang menjadi penyintas kekerasan berbasis gender (KBG) dalam kerangka *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) terkait Kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup berbagai bentuk fisik, seksual, dan psikologis, masih terjadi hingga saat ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun

views of the Constitutional Court.

telah meratifikasi CEDAW, implementasi kebijakan dan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap layanan dan perlindungan hukum yang memadai.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perempuan seringkali menghadapi ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan stigma, stereotip, dan peran sosial yang dianggap berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan untuk keadilan dan kesetaraan gender, yang bertujuan agar hak perempuan diakui setara dengan hak laki-laki dalam semua aspek kehidupan sosial, termasuk dalam sistem masyarakat, budaya, dan organisasi.

Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup hak-hak mendasar yang universal, termasuk hak asasi perempuan. Konstitusi Indonesia, khususnya dalam UUD 1945, menggarisbawahi pentingnya HAM, termasuk hak perempuan untuk tidak didiskriminasi. Indonesia menunjukkan komitmen ini di tingkat internasional dengan meratifikasi berbagai konvensi, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang disahkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini berfungsi sebagai landasan hukum internasional dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Namun, meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan, perempuan masih sering menjadi korban diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (KBG). KBG adalah kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena jenis kelaminnya atau yang berdampak lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Bentuk kekerasan ini sangat beragam, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. KBG memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada kesehatan fisik dan mental korban tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Dalam konteks pekerja migran perempuan Indonesia, KBG menjadi isu kritis karena mereka sering kali bekerja di lingkungan yang rawan kekerasan dan tanpa perlindungan memadai. Hambatan struktural, sosial, dan budaya membuat perempuan pekerja migran lebih rentan terhadap kekerasan dan sulit mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan. Oleh

karena itu, penting untuk meningkatkan layanan sosial esensial yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan yang menjadi penyintas KBG.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang menjelaskan masalah dengan topik penelitian yang diatas, maka problematika yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yakni:

a. Mengapa perempuan pekerja migran memerlukan perlindungan hak terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG)?
b. Bagaimana implementasi ketentuan-ketentuan CEDAW di Indonesia terhadap KBG dan pada tingkat nasional dan tingkat daerah?

3. Metode Penelitian

Dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang hendak dikaji, penulis menggunakan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengkaji bahan-bahan literatur dan kepustakaan atau data sekunder. Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *CEDAW General Recommendation No. 26,* Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga*, Feminist Legal Theory,* Hak Asasi terhadap Perempuan, serta studi kepustakaan dan bahan penelitian yang lainnya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perempuan Pekerja Migran

Perempuan pekerja migran Indonesia merupakan kelompok yang rentan menjadi objek penelitian terkait kekerasan berbasis gender. Mereka seringkali menghadapi situasi kerja yang tidak adil, termasuk eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan fisik serta psikologis di negara tempat mereka bekerja. Penelitian yang berfokus pada pengalaman mereka sangat penting untuk mengungkapkan berbagai bentuk kekerasan yang mungkin tidak terdokumentasikan dengan baik, serta memberikan wawasan tentang kondisi yang memperburuk kerentanan mereka, seperti status hukum yang tidak jelas, isolasi sosial, dan ketergantungan ekonomi.

Perempuan pekerja migran seringkali dihadapkan pada tantangan tambahan yang berkaitan dengan identitas gender mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender yang mereka alami tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk kekerasan struktural seperti diskriminasi upah, jam kerja yang berlebihan, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan.

2. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Pekerja Migran

Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia adalah perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Berdasarkan data penempatan pekerja Indonesia dari BNP2TKI pada tahun 2017 perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 3:7, dengan 78.259 laki-laki (30 persen) dan 183.561 perempuan (70 persen). Angka tersebut tidak termasuk mereka yang pergi ke luar negeri melalui jalur tidak resmi (atau non-prosedural). Dalam hal ini, perempuan pekerja migran sangat rentan menghadapi berbagai kekerasan. Area kekerasan yang dialami mereka, yaitu:

a. Pra-keberangkatan: sebelum keberangkatan ke negara tujuan
b. Transit
c. Negara Penempatan
d. Saat pemulangan dan reintegrasi: pulang ke negara asal
e. Kondisi kerja dan tantangan yang dihadapi di negara tujuan.

Cara pandang yang bias gender yang memandang bahwa peran gender perempuan sebagai kerja-kerja pemeliharaan *(unpaid care).* Kekurangan pada pekerjaan pemeliharaan meliputi: Tidak diakui sebagai kerja layak, tidak mendapatkan gaji atau gaji rendah, pekerja informal tidak memliki jaminan sosial; tidak ada pembayaran minimum, un*der representation, Segmented to woman.*

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) umumnya dialami oleh perempuan pekerja migran. Tidak banyak yang mengatahui bahwa ada beragam bentuk dan tempat dari KBG. Menariknya, kekerasan terhadap perempuan terutama terhadap perempuan pekerja migran juga bisa terjadi karena stereotip yang diberikan kepada perempuan. Di negara tertentu, misalnya, ada kepercayaan bahwa pekerja migran adalah budak bagi majikan, sehingga mereka dapat diperlakukan dengan sembarangan. Meskipun sudah ada undang-undang untuk melindungi pekerja migran, kekerasan masih terjadi.

a. Faktor-faktor yang memengaruhi potensi terjadinya KBG pada perempuan pekerja migran

1) Budaya dari asal negara; peran gender tradisional masih kuat.
2) Kesenjangan budaya.
3) Relasi antar perempuan dan laki-laki.
4) Stereotip mengenai pekerja migran dan pekerja rumah tangga.
5) Ketidakpastian (*insecurity*).
6) Tingkat kepercayaan diri (*self-esteem and self-confident*).
7) Sistem Dukungan di negara tujuan-tidak tersedia.
8) Ruang yang terbatas.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan dan Ekploitasi Seksual yang dapat terjadi pada Pekerja Migran

1) Pemerkosaan.
2) *Sexual Assault* (Penyerangan Seksual).
3) *Sexual Harassment* (Pelecehan Seksual).
4) *Sexual Exploitation* (Eksploitasi Seksual).
5) *Sexual Abuse* (Penyalahgunaan Seksual).
6) *Forced Abortion* (Aborsi Paksa).
7) Kriminalisasi Aborsi Termasuk Pelayanan Aborsi Yang Tidak Aman.
8) *Forced Prostitution* (Prostitusi Paksa).
9) *Pornography* (Pornografi).
10) *Sexual Exploitation* (Ekspolitasi Seksual).
11) Perlakuan Yang Tidak Wajar Terhadap Perempuan Lainnya.
12) Paksaan terkait orientasi seksual.

3. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)

CEDAW mencakup lingkup yang luas mulai dari penghapusan diskriminasi dalam kehidupan politik, hingga akses yang sama terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kesetaraan gender di tempat kerja terutama dibahas melalui Pasal 11 CEDAW, yang melarang diskriminasi di bidang ketenagakerjaan, yang berhubungan langsung dengan perempuan dan pekerjaan[1].

[1] Enik Setyowati. "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita dan Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi." Jurnal Artefak. Vol. 8 No. 2 (2021): 127-136. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277

Namun, beberapa bagian lain dari CEDAW juga menetapkan hak-hak yang terkait dengan perempuan dan pekerjaan secara umum. Di antaranya yang paling penting adalah:

a. Pasal 3, yang berkenaan dengan kemajuan perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya;
b. Pasal 13, yang mewajibkan negara untuk menjamin nondiskriminasi dalam tunjangan dan pinjaman keluarga; dan
c. Pasal 14, yang mewajibkan negara untuk mempertimbangkan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan, termasuk partisipasi mereka di sektor-sektor ekonomi yang non-profit (tidak menghasilkan uang).

4. The CEDAW General Recommendation No. 26 (GR No. 26)

Diadopsi oleh Komite CEDAW pada tahun 2008, GR No. 26 memberikan ikatan antara jaminan CEDAW yang luas terhadap diskriminasi, dan kebutuhan khusus perempuan pekerja migran. Baik CEDAW maupun GR No. 26 memuat perlindungan yang komprehensif bagi perempuan pekerja migran, mencakup seluruh siklus migrasi. Dikembangkan dengan dukungan dari UN Women dan melalui konsultasi substansial dengan masyarakat sipil, termasuk para pekerja migran perempuan serta para mitra dan organisasi, CEDAW GR No. 26 menambahkan poin-poin penting melalui tiga cara:

a. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang khusus dan komprehensif untuk melindungi pekerja migran perempuan dengan memastikan bahwa mereka terlindungi di sepanjang proses migrasi. Pendekatan untuk menangani masalah hak asasi manusia khusus pekerja migran perempuan di sepanjang siklus migrasi telah diadopsi oleh badan-badan hak asasi manusia lainnya, termasuk Committee on Migrant Workers dalam General Comment No. 1 mengenai Pekerja Rumah Tangga Migran yang diadopsi pada tahun 2010.
b. CEDAW GR No. 26 mengidentifikasi dan memfokuskan pada perempuan pekerja migran yang secara spesifik rentan mengalami pelanggaran HAM, seperti perempuan pekerja migran yang: bermigrasi secara mandiri, pergi bersama pasangan dan/atau anggota keluarganya ke luar negeri, dan tidak memiliki dokumen.
c. Konvensi ini menjabarkan kewajiban-kewajiban khusus bagi negara asal, transit, dan tujuan. Hal ini mencakup hukum nasional yang ramah terhadap isu gender, kebijakan, program, dan langkah-langkah untuk melindungi pekerja migran perempuan. GR CEDAW No. 26 juga mendorong kerja sama bilateral dan multilateral antar pemerintah. Dengan demikian, hal ini secara efektif mendorong tata kelola migrasi yang responsif terhadap

isu gender sekaligus keterpaduan antara undang-undang dan kebijakan ketenagakerjaan, migrasi dan perdagangan orang.

5. Penerapan CEDAW di Indonesia

Dalam implementasinya, Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dan peraturan untuk memajukan hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan politik. Pemerintah juga telah membentuk penguatan lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)[2], seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang bertugas memantau dan mengadvokasi perlindungan hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan CEDAW.

Selain itu, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang mencakup upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberantas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.[3]

Indonesia telah mengesahkan sejumlah peraturan dan undang-undang nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi gender.[4] Beberapa peraturan dan undang-undang yang relevan meliputi:

a. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO):** UU ini bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia, yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak-anak. UU ini sejalan dengan CEDAW dalam upaya melindungi perempuan dari eksploitasi dan kekerasan yang terkait dengan perdagangan manusia.
b. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:** UU ini memperbaiki ketentuan-ketentuan diskriminatif dalam hukum kewarganegaraan, memungkinkan perempuan Indonesia untuk memiliki status kewarganegaraan yang

[2] KemenPPPA. Refleksi 39 Tahun Ratifikasi CEDAW, Indonesia Raih Kemajuan dalam Perlindungan Perempuan. 25 Juli 2023. 9 Agustus 2024.
[3] Komnas Perempuan. Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang Membebaskan Majikan Adelina dari Jeratan Hukum. 26 April 2019. 9 Agustus 2024.
[4] Perempuan, Komnas. Kewajiban Negara Mengintegrasikan CEDAW dalam Hukum Nasional dan Penguatan Komnas Perempuan sebagai LNHAM. Jakarta Juli 2020. 9 Agustus 2024.

sama dengan laki-laki, serta memberikan hak yang sama dalam hal kewarganegaraan bagi anak-anak mereka.

c. **Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:** khususnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender online (KBGO), meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Peraturan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk baru dari kekerasan berbasis gender.
d. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:** Perubahan dalam undang-undang ini terutama terkait dengan peningkatan usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak perempuan.
e. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):** UU ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menangani tingginya angka kekerasan seksual yang selama ini sering kali tidak tertangani secara memadai oleh sistem hukum yang ada. UU TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan aborsi.
f. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**: Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan yang relevan dengan prinsip-prinsip CEDAW, hak-hak yang adil dalam kondisi kerja. Selain itu, undang-undang ini juga melindungi hak-hak pekerja migran, yang sebagian besar adalah perempuan
g. **Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT):** adalah sebuah usulan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia.

6. Implementasi pada Tingkat Nasional

Indonesia telah merancang berbagai kebijakan dan program nasional untuk menangani kekerasan berbasis gender, dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Beberapa kebijakan utama meliputi:

a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):** UU ini memberikan perlindungan terhadap perempuan dari

kekerasan dalam rumah tangga, termasuk berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Undang-undang ini menetapkan mekanisme perlindungan seperti perintah perlindungan, serta bantuan hukum dan layanan bagi korban.

b. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):** UU ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, memperkenalkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, dan menetapkan mekanisme pelaporan serta penanganan yang lebih efektif.
c. **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender:** Instruksi ini mewajibkan semua kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.
d. **Program Perlindungan Pekerja Migran:** Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), telah meluncurkan berbagai program untuk melindungi pekerja migran, seperti penyuluhan tentang hak-hak pekerja migran, pelatihan untuk agen penyalur tenaga kerja, serta penyediaan hotline dan layanan konseling.
e. **Program Nasional:** Program seperti “Pusat Krisis” yang didukung oleh pemerintah daerah dan berbagai LSM menyediakan dukungan langsung kepada korban kekerasan berbasis gender, termasuk layanan medis, psikologis, dan hukum.
f. **Program Pengarusutamaan Gender (PUG):** Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor. Melalui PUG, pemerintah berusaha memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memperhatikan kebutuhan dan hak perempuan.

7. Implementasi pada Tingkat Daerah

Di Indonesia, perlindungan hak perempuan pekerja migran juga melibatkan kebijakan dan regulasi di tingkat daerah yang dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh pekerja migran. Beberapa kebijakan dan regulasi daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan pekerja migran mencakup:

a. **Peraturan Daerah (Perda) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran:** Beberapa provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, memiliki Perda yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran. Perda ini sering kali mencakup ketentuan mengenai pendaftaran, pelatihan, dan perlindungan

hak-hak pekerja migran, serta mekanisme untuk melaporkan dan menangani pelanggaran hak.

b. **Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP2TKI) Daerah:** BP2TKI di tingkat daerah memainkan peran penting dalam mengawasi penempatan dan perlindungan pekerja migran. Mereka menyediakan informasi, pelatihan, dan dukungan bagi calon pekerja migran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
c. **Program Perlindungan Sosial:** Beberapa daerah meluncurkan program perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu pekerja migran dan keluarganya, termasuk program asuransi kesehatan, bantuan hukum, dan layanan psikososial. Contoh program ini termasuk layanan dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak pekerja migran.
d. **Layanan Pengaduan dan Bantuan Hukum**: Beberapa daerah memiliki pusat pengaduan dan layanan bantuan hukum untuk pekerja migran. Layanan ini dirancang untuk membantu pekerja migran yang menghadapi masalah hukum atau perlakuan buruk oleh majikan.

8. Perbedaan dalam penerapan CEDAW di tingkat daerah dibandingkan dengan tingkat nasional.

Perbedaan dalam penerapan CEDAW di tingkat daerah dibandingkan dengan tingkat nasional sering kali mencerminkan tantangan dalam implementasi dan penegakan kebijakan. Beberapa perbedaan utama meliputi:

a. **Keterbatasan Sumber Daya:** Tingkat nasional memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar untuk menerapkan CEDAW dibandingkan dengan tingkat daerah. Di tingkat daerah, keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali membatasi kemampuan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
b. **Variasi dalam Implementasi:** Penerapan CEDAW di tingkat daerah dapat bervariasi karena adanya perbedaan dalam pemahaman, prioritas, dan kemampuan lokal. Beberapa daerah mungkin memiliki pendekatan yang lebih aktif dan inovatif, sementara yang lain mungkin kurang terlibat atau tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip CEDAW.
c. **Koordinasi dan** Sinergi: Di tingkat nasional, koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah cenderung lebih baik, sementara di tingkat daerah, sering kali terdapat kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan

sektor swasta. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan CEDAW.

d. **Perbedaan Konteks Lokal:** Tingkat daerah harus menyesuaikan penerapan CEDAW dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Ini dapat mengakibatkan pendekatan yang berbeda dalam melindungi hak-hak perempuan, termasuk pekerja migran, dibandingkan dengan kebijakan nasional yang lebih umum.

9. Hambatan dalam Mengakses Layanan

Perempuan pekerja migran sering menghadapi berbagai kesulitan yang pada akhirnya menempatkan mereka di tempat yang tidak menguntungkan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pekerja migram perempuan selama siklus migrasi adalah:

a. Diskriminasi struktural dan sistemik ketika mengakses layanan-layanan selama siklus migrasi
b. Berbagai hambatan yang menghalangi perempuan untuk mencari bantuan melalui jalur formal dan informal
c. Terbatasnya layanan berkualitas
d. Hambatan sosial-budaya, sikap yang membuat penyintas tidak berani untuk mencari bantuan, yang mungkin termasuk: melihat kekerasan sebagai bagian dari kehidupan, rasa malu, tidak nyaman terhadap apa yang akan dipikirkan orang.
e. Hambatan struktural atau Lokasi, pelaksanaan, bahasa dan kualitas layanan.

Hambatan di atas membuat perempuan ragu untuk mengakses layanan sehingga memperlambat pemulihannya. Ada banyak alasan yang membuat perempuan enggan menggunakan layanan:

a. Kualitas layanan yang buruk
b. Kurangnya pengetahuan tentang layanan
c. Mereka tidak mengharapkan bantuan apapun dari layanan
d. Ragu apakah layanan bisa memberi rasa aman.
e. Kurangnya ketersediaan layanan
f. Rasa malu dan stigma karena melaporkan

C. KESIMPULAN

Perlindungan hak perempuan pekerja migran dari kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan isu kritis yang memerlukan perhatian serius. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan mengadopsi kebijakan terkait, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang lemah, serta terbatasnya akses perempuan pekerja migran terhadap informasi dan layanan di negara tujuan. Kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan ini memperburuk kondisi kerentanan perempuan pekerja migran yang sering bekerja di sektor informal dengan perlindungan yang minim.

Untuk memperkuat perlindungan hak perempuan pekerja migran, disarankan untuk meningkatkan kebijakan dan regulasi, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan terkait hak-hak perempuan pekerja migran. Penggunaan teknologi, peningkatan layanan dukungan, serta kerjasama antara sektor publik dan swasta juga diusulkan sebagai langkah-langkah inovatif yang dapat diadopsi. Selain itu, penelitian lebih lanjut dan studi kasus mengenai implementasi CEDAW di negara-negara dengan situasi serupa dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang ada.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak perempuan pekerja migran dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan serta eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. 2023. *Refleksi 39 Tahun Ratifikasi CEDAW, Indonesia Raih Kemajuan dalam Perlindungan Perempuan.* Juli 25. Accessed Agustus 9, 2024.

Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, Zahida Dwi Oentari. 2020. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* Vol 1, No 3, Hal 137-140.

Berliantha, and Ilma Ainun Nabila Fasya. 2023. "Perempuan dalam Hukum Pidana di Indoensia (Kajian Feminist Legal Theory)." *Iblam Law Review* 13-22.

Caribbean, IOM UN Migration North America and The. 2019. *What makes migrants vulnerable to gender-based violence?* November 28. Accessed Agustus 9, 2024.

Dumauli, Magdalena Triasih. 2023. *Banyak Wanita Indonesia Bekerja di Sektor Informal: Apakah Mereka Puas dengan Pekerjaan Ini?* Oktober 25. Accessed Agustus 5, 2024.

Farida, Elfia. 2011. "Implementasi prinsip Pokok Convention on The Elimintaion of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia." *MMH* 443-453.

Fletcher, Ruth. 2002. *An Introduction to Law and Social Theory.* London: Hart.

Heise, Lori, Mary Ellsberg, and Megan Gottemoeller. 1999. *Population reports: Ending violence against women.* Maryland: The Johns Hopkins University School of Public Health.

Jakarta, Anggota IKAPI. 2007. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender edisi II.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Kania, Dede. 2015. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi, Volume 12* 717-734.

Levit, Nancy, Robert R.M. Verchick, and Martha Minow. 2016. *Feminist Legal Theory (Second Edition).* New York: NYU Press.

Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan.* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ogundiya, Ilufoye S., and Jimoh Amzat. 2012. "Gender Studies." In *The Basic of Social Sciences*, 70-71. Sokoto: Malthouse Press Limited.

Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap. 2014. *Pendidikan HAM Berperspektif Gender.* Modul Pendidikan, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed Agustus 8, 2024.

Perempuan, Komnas. 2024. *Keadilan Sosial dan Kerja Layak bagi Buruh Perempuan.* Mei 1. Accessed Agustus 5, 2024.

—. 2020. *Kewajiban Negara Mengintegrasikan CEDAW dalam Hukum Nasional dan Penguatan Komnas Perempuan sebagai LNHAM.* Juli Jakarta. Accessed Agustus 9, 2024.

—. 2018. *Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.* Juli 24. Accessed Agustus 9, 2024.

—. 2018. *Nyawa Adelina Penelantaran Hak Hidup Pekerja Rumah Tangga Migran.* Februari 20. Accessed Agustus 8, 2024.

—. 2019. *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang Membebaskan Majikan Adelina dari Jeratan Hukum.* April 26. Accessed Agustus 9, 2024.

Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender.* Yogyakarta: BILDUNG.

Rescue.org. 2023. *What is gender-based violence and how do we prevent it?* Agustus 22. Accessed Agustus 9, 2024.

Sri Nurherwati, Thaufiek Zulbahary, Adriana Venny. 2018. "Komnas Perempuan." *34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.* Juli 24. Accessed Agustus 8, 2024.

Worldwide, Concern. 2023. *Five causes of gender-based violence.* November 2. Accessed Agustus 9, 2024.

Enik Setyowati. *"Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita dan Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi."* Jurnal Artefak. Vol. 8 No. 2 (2021): 127-136. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277